

## **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

### **A. Penyajian Data**

#### 1. Uraian Kasus

Berdasarkan hasil riset di lapangan, penulis memperoleh data-data yang berkaitan prolematika keluarga pada pasangan beda organisasi kemasyarakatan (studi kasus di Kecamatan Batu Sopang).

Penulis mewawancarai empat orang informan yang terdiri dari dua orang istri dan satu pasangan suami istri yang telah ditetapkan sebagai subjek dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para informan sebagai berikut:

#### Kasus I

##### a. Identitas Informan ( Mantan istri)

Nama : AZ  
Umur : 35 tahun  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Guru Ibtidaiah  
Alamat : desa songka

##### b. Uraian Kasus

AZ (mantan istri) dinikahi oleh suaminya RI (mantan suami) pada tahun 2010, pernikahan mereka dilaksanakan atas dasar cinta dari kedua

tidak ada paksaan dari siapapun. Sebelumnya mereka berasal dari keluarga yang sama-sama menjalankan organisasi kemasyarakatan yaitu Muhammadiyah.

Mereka menjalankan kehidupan rumah tangga seperti keluarga pada umumnya bekerja, beribadah, rutin mengikuti kegiatan di organisasi mereka. Tahun kedua pernikahan mereka dikaruniakan seorang anak laki-laki yang lucu tentunya itu menambah kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Setelah 4 tahun pernikahan RI (mantan suami) sudah mulai jarang mengikuti kegiatan di organisasi mereka, AZ (mantan istri) tidak terlalu memperhatikan pada saat mantan suaminya sudah jarang mengikuti kegiatan di organisasi mereka, dia mengira suaminya kelelahan bekerja.

Tetapi beberapa bulan kemudian setelah itu RI (mantan suami) mulai berubah tidak mau melaksanakan Shalat berjamaah di masjid yang biasa mereka datangi, tidak pernah lagi menjadi imam pada saat Shalat berjamaah di rumah. AZ (mantan istri) merasa suami sudah sangat berubah, tidak lagi sama seperti dahulu yang selalu menjadi imam saat melaksanakan Shalat berjamaah di rumah, sering mengabaikan, tidak hanya itu RI (mantan suami) pun seperti tidak memedulikan istrinya lagi.

AZ (mantan Istri) menanyakan perihal perubahan sikap mantan suaminya tetapi ia tidak pernah menjawab dengan jawaban yang jelas, lalu AZ (mantan istri) menceritakan perihal RI (mantan suami) kepada

keluarganya, selang beberapa waktu saudara AZ (mantan istri) mendapatkan kabar bahwa RI (mantan suami) telah berpindah organisasi kemasyarakatan ke LDII, AZ (mantan istri) tentu terkejut dengan keputusan RI (mantan suami), karena menurut AZ (mantan istri) kajian di organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah dan LDII sangatlah berbeda.

AZ (mantan istri) dan keluarganya tidak dapat menerima keputusan RI (mantan suami) yang memutuskan untuk bergabung dengan organisasi kemasyarakatan LDII yang tidak diketahui jelas alasannya oleh AZ (mantan istri). Setelah mengetahui hal itu AZ (mantan istri) menuntut cerai RI (mantan suami) karena merasa perbedaan pemahaman diantar mereka. AZ (mantan istri) menuntut cerai RI (mantan suami)

“adalah keputusan yang berat, saya menyayangkan keputusan ini karena anak saya akan berpisah dengan bapaknya, tetapi mau bagaimana lagi setelah mengetahui itu kami sering cekcok karena berbeda pemahaman”.

Problem perceraian antara AZ (mantan istri) dan RI (mantan suami) dimulai karena selalu berbeda pemahaman setelah suaminya seorang Muhammadiyah tiba-tiba berpindah ke LDII, sering terjadi cekcok, dan juga AZ (mantan istri) sudah merasa tidak cocok lagi dengan RI (mantan suami) nya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> AZ, guru ibtiddaiyyah, *wawancara pribadi*, Desa Songka Kecamatan Batu Sopang, Kamis 27 Maret 2023.

## Kasus II

### a. Identitas Informan

Nama : H  
Umur : 29 tahun  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Desa Batu kajang RT. 029

### b. Uraian Kasus

MH dan H menikah pada tahun 2019 yang tercatat di KUA Balikpapan lalu karena pekerjaan MH, mengharuskan mereka pindah tempat kediaman di desa Batu Kajang. Mereka menikah kurang lebih sudah lima tahun dan memiliki dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan.

MH adalah seorang Muhammadiyah dan H adalah seorang NU dari awal merencanakan pernikahan mereka sudah saling mengetahui bahwa 44amanya44 perbedaan pemahaman yang akan di terjadi di rumah tangga mereka, keluarga juga sudah mengetahui akan hal itu, tetapi hal itu tidak menghalangi pernikahan mereka. MH dan H saling berkomitmen bahwa perbedaan pemahaman itu tidak perlu terlalu di permasalahan karena bagi mereka Muhammadiyah dan NU sama-sama mengajarkan sebuah pemahaman yang baik tujuannya sama untuk bertaqwa kepada Allah SWT. Setelah menikah mereka tetap pada organisasi kemasyarakatan mereka masing-masing.

“biasanya kalo bulan Ramadhan suami saya puasa duluan ikut Muhammadiyah karena ya untuk hisab kan kita ada perbedaan dengan NU, tidak apa-apa Saya tetap siapkan makanan untuk sahur dan berbuka untuk suami saya, walaupun saya puasanya baru besok dan suami saya juga tidak pernah memaksa saya untuk ikut dia jadi tetap pada komitmen dulu diawal pernikahan. Untuk anak-anak dia ikut bapaknya karena mereka maunya ikut bapaknya ya saya tidak apa-apa,tapi terkadang juga ada sedikit masalah karena, belum terbiasa dengan kebiasaan masing-masing, saya sering pergi yasinan dan tahlilan tetapi suami tidak ikut karena bukan kebiasaannya jadi terkadang cekcok karena itu. Tapi kami tetap saling berusaha memahami satu sama lain.”

Pernyataan dari H beliau mengatakan bahwa perbedaan pemahaman di dalam rumah tangga mereka bukan sebuah problem yang harus dipermasalahkan, cukup saling menghargai dan saling memahami pendapat.

“kenapa harus jadi masalah kalo Muhammadiyah dan NU sama-sama mengajarkan Shalat, mengajarkan puasa, mengajarkan kebaikan, kalo saya pergi yasinan, undangan tahlilan atau haul ya suami perbolehkan karena itu merupakan suatu kegiatan yang positif begitu juga kalo suami pergi kajian saya tidak mempermasalahkan karena semua kegiatan di organisasi itu baik bukan yang macam-macam”.

Begitulah mereka menjaga keluarga mereka agar selalu tetap utuh dan tidak menjadikan perbedaan itu menjadi problem dalam rumah tangga mereka.<sup>2</sup>

### Kasus III

#### a. Identitas Informan

##### 1. Identitas suami

Nama : MR

Umur : 33 tahun

---

<sup>2</sup> H, IRT, wawancara pribadi, Desa Batu Kajang RT.029, Selasa 30 Maret 2023.

Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Pegawai tambang batu bara  
Alamat : Desa Batu Kajang RT. 003

2. Identitas istri

Nama : SH  
Umur : 28 tahun  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Desa Batu kajang RT. 003

b. Uraian kasus

MR (suami) menikah dengan SH (istri) menikah pada tahun 2015 mereka sudah menikah kurang lebih sudah 8 tahun, dari pernikahan itu mereka memiliki 2 orang anak perempuan. Dulu sebelum melaksanakan pernikahan mereka sudah saling mengetahui kekurangan diri masing-masing dan juga bahwa mereka berbeda organisasi kemasyarakatan MR adalah seorang Muhammadiyah dan istrinya SH adalah seorang NU. Mereka sepakat bahwa pada saat sudah sah menjadi suam-istri MR tidak akan memperlakukan kegiatan rutin yang biasa SH lakukan dalam organisasi kemasyarakatannya begitu pun sebaliknya SH kepada MR mereka berjanji akan saling memahami karena memang mereka saling mencintai.

Setelah menikah mereka sementara tinggal di rumah MR Bersama orang tuanya, sebenarnya rumah orang tua SH tidak begitu jauh dari rumah MR karena mereka memang satu kampung hanya berbeda RT saja.

Setelah menikah SH tetap rutin mengikuti kegiatan yang biasa dia lakukan seperti yasinan, acara selamatan, kegiatan maulid Habsyi, dan undangan tahlilan ataupun haul, suaminya MR tidak mempermasalahkan hal tersebut karena memang sudah berkomitmen untuk menjalankan kegiatan peribadatan sesuai dengan organisasi kemasyarakatan yang di ikuti masing-masing. Akan tetapi yang menjadi kendala dalam rumah tangga mereka adalah orang tua MR yang kadang-kadang tidak menyukai dengan kegiatan yang SH lakukan, pada saat MR tidak ada di rumah, mertuanya sering kali menegur saat SH akan pergi menghadiri kegiatan-kegiatan seperti maulid Habsyi.

“dulu waktu saya masih tinggal di rumah mertua, beliau sering tegur saya kalo saya mau pergi ke acara haulan atau pun Habsyi karena menurut mereka itu bukan kegiatan yang biasa mereka lakukan jadinya karena tidak enak sama mertua saja tidak jadi pergi, tapi kalo ada suami biasanya suami yang kasih pengertian ke mertua sekiranya tetap bisa pergi”.

Perlakuan mertuanya tersebut membuat SH merasa canggung saat berada di rumah , apalagi jika suaminya tidak ada di rumah karena pergi bekerja, SH merasa tidak memiliki kebebasan seperti apa yang telah dijanjikan suaminya pada saat belum menikah dulu.

“biasanya kalau suami saya pergi bekerja dan memang kena waktu sift siang, saya jarang keluar rumah untuk mengikuti kegiatan rutinan saya, karena mertua melarang saya pergi padahal sebelum suami saya berangkat kerja saya sudah izin ke suami dan dia mengizinkan saja, tetapi karena saya tidak enak dengan mertua ya saya biasanya tidak jadi pergi dari pada harus salah paham dengan mertua”.

”Pernah waktu itu saya sama suami mau pergi ke acara tahlilan di rumah orang tua saya karena memang di Muhammadiyah kan gas ada tahlilan ya mbak jadi mertua saya menegur suami saya mertua saya bilang ngapain pergi tahlilan suami saya bilang ya gas papa mah hitung-hitung Silaturahmi sama warga di sana, jadi kadang saya mengeluh ke suami mau minta pindah rumah atau mengontrak saja jangan satu rumah dengan orang tua, tapi suami saya selalu bilang nanti ajak pindahnya, jadi saya sering cekcok sama suami karena hal itu, mertua saya baik tetapi susah juga mbak kalo tidak sepaham saya NU beliau Muhammadiyah mau kasih pengertian juga saya takut dikira sok tua, jadi beberapa lama saya tinggal dengan mertua benar-benar merasa kurang nyaman mbak, kadang juga suami saya suruh saya paham-paham sama orang tuanya kenapa melarang untuk pergi menghadiri kegiatan, karena dia bilang ya 48amanya juga orang tua jadi harus kita yang mengalah, jadi sama suami juga sering salah paham”.

Di karena kan hal tersebut hubungan SH dan mertua dapat dikatakan renggang, saat diramah SH jarang bertegur sapa dengan mertuanya lebih memilih diam saja. Setelah dua tahun tinggal serumah dengan orang tua MR mereka pindah ke kontrakan, jadi saat sudah berpindah SH lebih leluasa melakukan dan menghadiri acara rutin di organisasinya.

“habis dua tahun tinggal bareng mertua akhirnya suami saya setuju untuk pindah mengontrak rumah, suami bilang ke orang tuanya kalau mau hidup mandiri saja, kami pindah tetap ngomong baik-baik ke mertua. Walaupun salah satu alasannya ya juga sama memang kurang nyaman tinggal bareng mertua, kata suami saya dari pada saya dan mertua sering salah paham lebih baik pindah saja.”

Setelah tinggal berpisah dari orang tua mereka tidak pernah lagi cekcok mengenai kegiatan rutin SH, SH merasa lebih leluasa untuk melakukan kegiatan yang sering dia lakukan di organisasi keagamaannya, tetapi walaupun sudah berpisah rumah mereka tetap menjaga hubungan baik dengan orang tua mereka.

## B. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks

Uraian kasus-kasus diatas disederhanakan penulis dengan bentuk matriks guna memudahkan membacanya dan membahasnya. Matriks kasus-kasus pernikahan siri sebagai berikut :

tabel 1.2 Matriks

| No  | Problematika yang Terjadi Pada Pasangan beda Organisasi Kemasyarakatan   | Faktor & Dampak Problematika dalam Rumah Tangga Pasangan Beda Organisasi Kemasyarakatan   | Solusi Problematika dalam Rumah Tangga Pasangan Beda Organisasi Kemasyarakatan  |
|-----|--|---|---|
| I   | Suami yang mengambil keputusan untuk berpindah organisasi kemasyarakatan dari Muhammadiyah ke LDII tanpa ada diskusi kepada istri dan keluarga | Perbedaan dalam mengambil keputusan menjadi factor penyebab yang berdampak Suami-istri sering cekcok karena merasa tidak sepaham lagi, hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga. | Solusi terakhir adalah perceraian   |
| II  | Suami melarang istri untuk hadir di acara rutin yang biasa dilakukan dalam organisasinya.  | Kesalahpahaman antara pasangan menjadi factor yang menyebabkan terjadinya Perdebatan-perdebatan dalam rumah tangga.   | Saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dan pemahaman. merupakan salah satu kunci untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. |
| III | Lingkungan keluarga yang tidak memberi kebebasan dalam melaksanakan kegiatan. Salah satunya mertua   | Orang tua yang terlalu ikut campur urusan anak dalam rumah tangga menjadi factor yang berdampak   | Suami memberikan pengertian kepada orang tuanya dan memilih berpindah tempat tinggal agar keluarga mereka dapat                               |

| No | Problematika yang Terjadi Pada Pasangan beda Organisasi Kemasyarakatan   | Faktor & Dampak Problematika dalam Rumah Tangga Pasangan Bada Organisasi Kemasyarakatan                     | Solusi Problematika dalam Rumah Tangga Pasangan Bada Organisasi Kemasyarakatan  |
|----|--|---|---|
|    | yang sering menegur apa bila si istri akan melakukan ataupun menghadiri kegiatan yang rutin dilaksanakan dalam Organisasi Kemasyarakatan yang dia ikuti di NU. | Istri canggung dan tidak akrab dengan mertua, sering terjadi salah paham, terjadi cekcok antara suami istri | lebih leluasa melakukan kegiatan dalam rumah tangganya dan juga sekiranya salah paham yang terjadi tidak terus menerus berlanjut. |

### C. Analisis Data

sebuah keluarga adalah kumpulan komunitas kecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak mereka dan seterusnya. Pembentukan keluarga yang sah diawali dengan akad nikah atau pernikahan sesuai dengan ajaran agama dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Pernikahan harus diawali dengan niat yang tulus karena pernikahan merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya kepada hamba-Nya yang mampu.

Rasulullah Saw bersabda:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : ( لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي , وَأَنَا مُ , وَأَصُومُ , وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>3</sup>

“Dari Annas bin Malik Radiyallahuanhu Rasulullah Saw bersabda, memuji kepada Allah dan kepada keduanya, berkata: ( tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, dan berbuka puasa, menikahi Wanita barang siapa yang

<sup>3</sup> Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh*.

berpaling dari sunnahku maka ia bukanlah golongan ku). Hadist Riwayat Mutafaqun Alaih.<sup>4</sup>

Dengan adanya keharmonisan ini, rumah tangga akan menjadi tenang dan damai. Masing-masing pasangan harus saling peduli, karena rumah tangga akan goyah jika suami dan istri tidak saling memahami atau kehilangan perhatian satu sama lain. Jika hanya salah satu dari keduanya yang peduli pada yang lain, misalnya suami pada istri atau sebaliknya, maka komitmen pernikahan akan goyah. Komitmen yang goyah adalah untuk saling setia dan membahagiakan satu sama lain.

Pernikahan yang matang adalah ketika pasangan yang telah menemukan prinsip atau komitmen yang kuat dalam hidupnya. Karena hal tersebut akan mengontrol perilaku yang merusak hubungan keluarga. Hilangnya komitmen dalam keluarga menyebabkan banyak masalah yang tidak diinginkan dalam keluarga, seperti kekerasan, pertengkaran, hilangnya rasa hormat, yang pada akhirnya berujung pada perceraian.<sup>5</sup>

#### 1. Problematika keluarga pada pasangan beda organisasi kemasyarakatan di Kecamatan Batu Sopang.

##### a. Perbedaan pendapat yang menyebabkan Perceraian

Perbedaan organisasi kemasyarakatan dalam rumah tangga menyebabkan pertengkaran dan perdebatan yang tidak selesai, dan berakhir pada perceraian.

---

<sup>4</sup> Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9. 33.

<sup>5</sup> Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172.

Perceraian dalam hukum Islam pada prinsipnya dibolehkan, namun dibenci oleh Allah swt. Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat diambil ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Islam menganjurkan agar sebelum perceraian terjadi, hendaknya dilakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan pernikahan adalah ikatan yang paling sakral dan kokoh.

Hal ini sejalan dengan prinsip perkawinan bahwa perceraian harus dipersulit, dan hal ini sejalan dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa perceraian adalah tindakan yang diharamkan dan sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana hadis berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ( أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ  
الطَّلَاقُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ وَصَّحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْنَادَهُ.<sup>6</sup>

“Umar berkata: berkata Rasulullah saw. “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ḥakim, dan dirajihkan oleh Abu Ḥatim secara mursal.”<sup>7</sup>

#### b. Hubungan Komunikasi yang Kurang Baik

Hubungan komunikasi antara pasangan suami dan istri seharusnya terjaga dengan baik, karena komunikasi merupakan bagian terpenting dalam berbagai hal lebih-lebih dalam hubungan rumah tangga, jika hubungan komunikasi tidak terjalin dengan baik maka sulit untuk saling memahami dan melengkapi antara keduanya, suami dan istri harus saling terbuka dalam

<sup>6</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah, Juz I, II* (Riyad: Syarikah al-Tiba'ah al-Arabiyyah al-Su'diyyah, 1404 H/ 1984 M.) 373.

<sup>7</sup> Ibnu Hajar Atsqalani, *Terjemah Hadist Bulughul Maram*.

menjalani kehidupan rumah tangga sehingga dalam menghadapi permasalahan yang ada tidak menimbulkan pertengkaran .

Dalam menghadapi problematika kehidupan rumah tangga sering sekali permasalahan tersebut dipendam, tanpa ada diskusi atau komunikasi yang baik antara suami istri untuk mendapatkan jalan keluar masalah yang dihadapi. Hubungan komunikasi yang kurang baik dan pemahaman yang tidak lagi sejalan menjadi sebab terjadinya problematika dalam rumah tangga yang memicu pada perceraian.

c. Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga

Orang tua dalam mengatur anaknya yang telah menikah tentu wajar saja, akan tetapi ada batasan-batasan tertentu, karena jika anak sudah melaksanakan perkawinan maka akan memiliki tanggung jawabnya sendiri sebagai suami-istri.

Keikutsertaan orang tua dalam hubungan rumah tangga anak juga dapat mengakibatkan problematika dalam kehidupan rumah tangga. Sikap terlalu mengatur oleh orang tua membuat anak maupun menantu merasa tidak nyaman.

Dalam hukum islam orang tua boleh berperan menjadi penengah dalam rumah tangga anak apabila terjadi problematika, orang tua berperan sebagai juru damai dalam permasalahan untuk dapat memberikan saran dan nasehat agar rumah tangga anak dapat menjaga keutuhan rumah tangganya. Dalam QS. Annisa/ 4:35 Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”<sup>8</sup>

Ayat diatas menjelaskan kebolehan orang tua menjadi penengah apabila terdapat problematika dalam rumah tangga anaknya.

Berdasarkan penjabaran di atas maka problematika yang dihadapi pada perkawinan beda organisasi kemasyarakatan adalah ditemuinya permasalahan seperti perselisihan karena perbedaan yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga, komunikasi yang kurang baik, dan juga orang tua yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya sehingga anak merasa terkekang dan sulit untuk membina rumah tangganya sendiri.

## 2. Faktor Problematika Keluarga Pada Pasangan Beda Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Batu Sopang.

Adapun hal-hal yang menjadikan faktor dan dampak dari Problematika keluarga pada pasangan beda organisasi kemasyaratan sebagai berikut:

### a. perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan.

Banyak persoalan yang dihadapi oleh suai istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya, sepeti perbedaan pedapat dalam menyelsaikan atau mengambil sebuah keputusan, hal ini disebabkan oleh rasa egois, dan ingin benar antara suami dengan istri, dan menginginkan pendapatnya yang digunakan dalam mengambil sebuah keputusan dalam rumah tangganya. Pernikahan membutuhkan

---

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Mushaf Al-Qur'an Dan Tajwid*. 77.

kompromi sehat, sangat penting bagi pasangan memiliki mimpi bersama, tapi berdasarkan kepribadian yang berbeda, mimpi satu pasangan bisa jadi mimpi buruk bagi yang lain.

Terlepas dari realita kehidupan dan tabi'at manusia sebagaimana yang Allah SWT ciptakan, dan dia lebih mengetahui terhadap apa-apa yang ia telah ciptakan ada kalanya terdapat kondisi-kondisi dimana nasehat-nasehat tidak meninggalkan bekas, perbedaan pendapat antara pasangan suami istri dalam menyelesaikan suatu permasalahan rumah tangga merupakan di antara sebab sulit terwujudnya ikatan yang kuat di antara suami istri.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ali Imron/ 3:159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”<sup>9</sup>

Dalam ayat ini menjelaskan tentang apabila terjadi problem dalam kehidupan rumah tangga, yaitu berupa perbedaan pendapat, perselisihan dan lain sebagainya maka di perintahkan untuk menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah.

#### b. Keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak

Ada beberapa realitas yang berhubungan dengan keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak, keterlibatan tersebut terkadang merupakan sebuah

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 52.

bantuan terhadap rumah tangga anak dan terkadang pula bisa menjadi masalah dalam rumah tangga anak, Ketika terjadi perbedaan antara anggota masing masing khususnya keluarga orang tua dengan keluarga anak.

Campur tangan orang tua terhadap hubungan anak berawal dan berlangsung dari saat keluarga anaka membentuk keluarga baru dengan adanya sebuah perkawinan, keterlibatan orang tua secara berlebihan akan berdampak hubungan rumah tangga anak mengalami problem karena serba diatur.

Berdasarkan hal tersebut maka problematika terhadap pasangan beda organisasi kemasyarakatan memberikan dampak seperti beberapa faktor yaitu faktor komunikasi interpersonal yang kurang baik menyebabkan kesalahpahaman antar suami-istri lalu berdampak menjadi problematika. Faktor keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak juga dapat menyebabkan problematika jika orang tua terlalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya sehingga berdampak pada keharmonisan rumah tangga anak itu sendiri.

### 3. Dampak Problematika Keluarga Pada Pasangan Beda Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Batu Sopang.

Perbedaan organisasi kemasyarakatan bagi pasangan berdampak pada keharmonisan rumah tangga, yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman, perdebatan karena tidak sepaham antara suami istri, dan juga tidak akur dengan orang tua karena terlalu iku campur terhadap permasalahan rumah tangga anak.

### 4. Solusi Terhadap Problematika keluarga Pada Pasangan Beda Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Batu Sopang.

solusi dari permasalahan atau problematika pasangan beda organisasi kemasyarakatan di Kecamatan Batu Sopang adalah sebagai berikut:

a. Perceraian

perbedaan organisasi pada pasangan suami isteri dapat diselsaikan dalam jalan perceraian. Tetapi dalam hal ini, hendaknya pasangan untuk keterbukaan atau melakukan diskusi mengenai problematika yang di hadapi oleh suami-istri.

Perceraian pada dasar nya menyelesaikan masalah, akan tetapi perceraian merupakan suatu hal perbuatan yang sangat tidak sukai oleh Allah SWT. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ( أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ  
الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ وَصَّحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرسَالَهُ.<sup>10</sup>

“Umar berkata: berkata Rasulullah saw. “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. Hadis riwayat Abū Dāud, Ibnu Mājah, dan disahihkan oleh Hākim, dan dirajihkan oleh Abū Hātim secara mursāl.”<sup>11</sup>

Namun apabila dalam rumah tangga terus terjadi perdebatan dan perselihan antara suami-istri maka jalan terakhir adalah perceraian. Seperti yang di sebutkan dalam Putusan Presiden No. 9 Tahun 1974 Pasal 19 menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:

1. Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk dapat disembuhkan.

<sup>10</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah, Juz I, II* (Riyad: Syarikah al-Tiba'ah al-Arabiyyah al-Su'diyyah, 1404 H/ 1984 M.) 373.

<sup>11</sup> Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9. 311.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>12</sup>

Akan tetapi alangkah baiknya jika mempertahankan rumah tangga sekuat mungkin. Karena dalam perkawinan menyatukan dua kepala yang memiliki pemikiran berbeda. Perkawinan itu sendiri merupakan sebuah ibadah yang mana di dalamnya terdapat rasa tentram dan kasih sayang yang Allah berikan kepada pasangan yang melakukan perkawinan. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum/ 30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa

---

<sup>12</sup> Dewi Khurin’In and others, ‘Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam’, *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3.1 (2022), 8.

tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>13</sup>

Menjadi keluarga yang Sakinah merupakan impian setiap rumah tangga. Perlu adanya sikap saling memahami, saling memaafkan, saling mengingatkan, saling peduli satu sama lainnya, maka akan terciptalah kebahagiaan dan ketentraman dalam sebuah perkawinan.

#### b. Melakukan Diskusi

Menurut penulis permasalahan terhadap perbedaan organisasi kemasyarakatan dapat diselesaikan dengan mendiskusikannya. Allah berfirman dalam QS. Ali Imran/ 3:159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”<sup>14</sup>

Kehidupan rumah tangga yang baik adalah apabila antara suami dan istri dapat saling memahami mengenai berbagai perbedaan yang ada. Ketika relasi hubungan keduanya diciptakan dalam kesetaraan yang sama, tidak hanya saling memahami akan tetapi tumbuh rasa kepekaan terhadap perbedaan pendapat yang menjadi tujuan dalam rumah tangga.

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Mushaf Al-Qur'an Dan Tajwid*. 405.

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 405.

c. Memberikan Penjelasan Kepada Orang Tua dan Berpindah Tempat Tinggal.

Penyelesaian permasalahan yang terkait dengan orang tua ikut campur dalam rumah tangga anaknya, lalu suami berusaha untuk memberikan pengertian terhadap orang tuanya. Dengan suami memberikan pengertian kepada orang tuanya merupakan tindakan yang baik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadinya dalam rumah tangganya.

Pada dasarnya seharusnya orang tua tidak terlibat dalam urusan rumah tangga anaknya. Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nisa/4:34.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nuzyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar”<sup>15</sup>

Islam telah menjelaskan bahwa mencegah terjadinya perpecahan merupakan suatu Tindakan yang benar bahkan dianjurkan untuk dilakukan. Hal ini dilakukan demi mencegah terjadinya perpecahan keluarga.

Dapat disimpulkan bahwa problematika dari perbedaan organisasi kemasyarakatan adalah pihak yang terlalu fanatik terhadap organisasinya, permasalahan-permasalahan kecil dan ikut campur mertua dalam rumah tangga. akibat dari problematika ini terjadinya permasalahan terus menerus, mertua yang tidak akrab dengan menantunya, kesalahpahaman dengan mertua, namu

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Mushaf Al-Qur'an Dan Tajwid*. 77.

perbedaan permasalahan dapat menjadikan hubungan menjadi lebih baik. Solusi yang dapat di terapkan dalam permasalahan ini adalah dengan mendiskusikan setiap permasalahan, dan memberikan pengertian terhadap orang tua.